

No. ref: SE/021/II/20

Jakarta, 25 Februari 2020

Kepada,
Seluruh Anggota
Konsorsium Asuransi Risiko Khusus (KARK)

u.p. Yth. Direktur Teknik

Dengan hormat,

Perihal : SURAT EDARAN – STATUS OKUPASI PLAZA BANGKINANG – NKR 04.05.04

Memperhatikan perkembangan yang terjadi perihal status okupasi Plaza Bangkinang – Kota Bangkinang, Kabupaten Kampar yang terdaftar dengan NKR 04.05.04 maka Komite Teknik (KT) KARK telah membahas pada rapat tgl. 6 Februari 2020 dan disampaikan hasil keputusannya sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa obyek risiko dimaksud adalah kompleks perbelanjaan terpadu yang terdiri dari Blok A, Blok B dan Blok C dimana Blok A dan Blok B merupakan shopping centre/pertokoan sedangkan Blok C digunakan sebagai Pasar Sembako dll.
1. KARK menegaskan kembali bahwa **ketiga blok bangunan** digolongkan Risiko **berdampingan (*adjacent risk*)** dan tidak memiliki jarak yang memadai untuk dikategorikan sebagai risiko terpisah maka tarif yang digunakan adalah risiko tertinggi, dalam hal ini menggunakan kode okupasi 2935.
2. Berdasarkan hal-hal diatas maka **Plaza Bangkinang** tetap dikategorikan Pasar Tradisional kode okupasi 2935 dengan NKR **04.05.04**.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi pedoman bagi anggota yang menutup risiko dimaksud.

Hormat kami,
Konsorsium Asuransi Risiko Khusus (KARK)
PT Tugu Reasuransi Indonesia (sebagai Adminsitrator)



Syaiful Azhar
Direktur Teknik